



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan dan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sanggau yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati.
6. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah bupati, wakil bupati, semua pejabat dan pegawai pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
9. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
10. Hubungan Afiliasi Pribadi dan/atau Golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
11. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran intern pemerintah.
12. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dipakai sebagai acuan dalam memahami, mengatasi, dan menangani Benturan Kepentingan serta diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
- b. mencegah penggunaan Diskresi yang menyalahgunakan wewenang bagi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- d. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara/Daerah;
- e. menegakkan integritas; dan
- f. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang lingkup Benturan Kepentingan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. sumber Benturan Kepentingan;
- b. jenis Benturan Kepentingan;
- c. prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan;
- d. tata cara penanganan Benturan Kepentingan;
- e. identifikasi Benturan Kepentingan;
- f. mekanisme pengenaan sanksi; dan
- g. monitoring Benturan Kepentingan.

BAB III SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu Penyelenggara Pemerintah Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yaitu seorang Penyelenggara Pemerintah Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Hubungan Afiliasi Pribadi dan/atau Golongan;
- d. Gratifikasi; dan

- e. kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, yaitu:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Mengutamakan kepentingan publik oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu tidak memikirkan keuntungan pribadi ataupun hubungan afiliasi dengan agama, jabatan, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga dalam membuat dan melakukan tindakan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukan;

- b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat ditangani secara memadai;
 - c. menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - d. menjamin dan konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan;
 - e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai aturan yang berlaku; dan
 - f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya;
 - g. menyiapkan prosedur pengaduan dari masyarakat.
- (4) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. bertindak sesuai standar dan kode etik;
 - b. bertanggungjawab atas pengaturan urusan pribadi atas segala urusan yang menjadi tugasnya dan menghindari Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatan sebagai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan; dan
 - d. komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- (5) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. Perangkat Daerah harus melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek sistem pengendalian intern pemerintah dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan;
 - b. Perangkat Daerah harus mengungkap dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan serta membuat kebijakan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
 - c. Perangkat Daerah harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog integritas; dan
 - d. Perangkat Daerah harus memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman ditempat kerja.

BAB VI

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang berpotensi dan/atau berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang meneruskan dan/atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggungjawab melalui keputusan pimpinan, kecuali berdasarkan hasil Penilaian Risiko disimpulkan dapat diterima, maka pimpinan dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan dengan membuat dan menyampaikan surat pernyataan/keterangan kepada pimpinan/atasan langsung/kepala unit kerja.
- (3) Apabila pimpinan/atasan langsung/kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pegawai ASN tersebut melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.

- (4) Apabila pimpinan Perangkat Daerah juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pegawai ASN tersebut melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Pimpinan/atasan langsung/kepala unit kerja yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat/Pegawai ASN yang dilaporkan tetap berlaku.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan ditinjau kembali oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (5) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung/kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.
- (7) Contoh laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib:
 - a. melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - c. melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya.
- (2) Identifikasi terhadap Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Inspektorat.
- (3) Contoh hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
MEKANISME PENGENAAN SANKSI**

Pasal 11

Pengenaan sanksi terhadap Benturan Kepentingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
MONITORING BENTURAN KEPENTINGAN**

Pasal 12

Inspektorat melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TENTANG : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

CONTOH LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

KOP UNIT KERJA

Nomor : Sanggau,
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan benturan kepentingan

Kepada

Yth. Pimpinan/Atasan langsung/Kepala unit kerja/Inspektorat

di -

Sanggau

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun tentang Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
Jabatan :
Unit kerja :
Uraian Benturan Kepentingan :
Penyebab :
Prosedur :
Penanganan :

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan bahan selanjutnya.

Pelapor,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum,



MARINA RONA, SH., MH
Pembina

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TENTANG : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

CONTOH HASIL IDENTIFIKASI DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN PADA (Diisi Unit kerja) KABUPATEN SANGGAU

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai	Penyebab	Prosedur Penanganan
1	2	3	4	5
1.	Pejabat yang melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan juga melakukan pembinaan pada unit kerja yang sama.	Pimpinan / Pejabat/Pegawai terkait.	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang.	<ul style="list-style-type: none"> a. pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi; b. penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan tim panel yang transparan; c. keteladanan pimpinan. d. mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan menyatakan ketidak independensinya; dan e. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
2.	Evaluasi yang tidak objektif karena dipengaruhi target kinerja pimpinan.	Pimpinan / Pejabat/Pegawai terkait.	<i>Vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik.	<ul style="list-style-type: none"> a. keteladanan pimpinan; dan b. meningkatkan kualitas <i>quality assurance</i>.
3.	Perencanaan /pengadaan CPNS yang kurang obyektif, transparan dan akuntabel.	Pimpinan / Pejabat/Pegawai terkait.	SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> dan tekanan politik.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun SOP penetapan formasi dan SOP reviu / QA atas penetapan formasi; b. keteladanan pimpinan; c. mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan

				<p>ketidak independensinya; dan</p> <p>d. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</p>
4.	Proses pengadaan barang/jasa yang tidak profesional sehingga berpotensi menguntungkan pihak tertentu.	Pimpinan / Pejabat/Pegawai terkait.	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, <i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang.	<p>a. SOP Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan;</p> <p>b. mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensinya;</p> <p>c. keteladanan pimpinan;</p> <p>d. <i>probity</i> audit; dan</p> <p>e. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</p>
5.	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi.	Pimpinan / Pejabat/ Pegawai terkait.	Hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang.	<p>a. pemutakhiran SOP pemanfaatan aset;</p> <p>b. keteladanan pimpinan; dan</p> <p>c. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.</p>
6.	Pemeriksa (JFA/P2UPD) melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan di unit kerja.	Pemeriksa (JFA/P2UPD) / Pimpinan.	Kekurangan SDM pengelola keuangan.	<p>a. program diklat SDM pengelola keuangan;</p> <p>b. pemisahan fungsi pemeriksa dan pengelola keuangan; dan</p> <p>c. <i>joint audit</i> / JFA diperbantukan.</p>
7.	Melaksanakan kegiatan lain diluar tugas pada waktu menjalankan dinas luar.	Pimpinan / Pejabat/ Pegawai terkait.	Tidak ada kode etik yang mengatur <i>outside employment</i> .	<p>a. kode etik dan pemutakhirannya yang mengatur <i>outside employment</i>;</p> <p>b. internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai; dan</p> <p>c. pemberian sanksi</p>

				yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
8.	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.	Pemeriksa (JFA/P2UPD) / Pimpinan.	Hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , gratifikasi.	a. internalisasi standar dan kode etik pengawasan; b. keteladanan pimpinan; dan c. pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
9.	Rekomendasi dipengaruhi hubungan afiliasi.	Pemeriksa (JFA/P2UPD) / Pimpinan.	Hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , gratifikasi.	a. piagam audit (Audit charter); dan b. komitmen pimpinan.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum,

MARINA RONA, SH., MH

Pembina

NIP. 19770315 200502 2 002